



PUTUSAN
No. 55/PID/2013/PT.JPR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK ;  
Tempat lahir : Miran/Gorom ;  
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 18 Desember 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol RT. 10 Kel. Wagom, Kabupaten Fakfak;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

~~~ Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik Polres Fakfak, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Polres Fakfak terhitung sejak tanggal 22 Mei 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan 16 September 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
6. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 16 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum LA IRIANI, S.H., dan YUNUS BASARI, S.H., yang berkantor di Jalan Wayati No. 10 Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2013;

Hal. 1 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Terdakwa dalam pemeriksaan pada tingkat banding tidak ditahan ;

~~~ **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

~~ Setelah membaca :

~~ Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Oktober 2013 Nomor :

55/Pen.Pid/2013/PT.Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

~~ Penetapan Hari Sidang Nomor : 55/Pen.Pid/2013/PT.Jpr. tanggal 11 November 2013;

~~ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri

Fakfak Nomor : 51/Pid.Sus/2013/PN.F. tanggal 07 Oktober 2013 dalam perkara terdakwa

tersebut di atas ;

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. : Reg. Perkara :

PDM-II-25/FAKFK/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013, terdakwa diajukan di muka persidangan

Pengadilan Negeri Fakfak dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD TAUFIK PIDO alias TAUFIK pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di salah satu kamar rumah orang tua BERGEN JIMMY ROMBI dengan alamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*, yakni terhadap saksi korban HARDIANTI RUKMANA ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pukul 21.30 WIT terdakwa menelpon saksi (korban) untuk menyampaikan ingin bertemu, akan tetapi saksi (korban) menjawab tidak bisa ketemu. Namun terdakwa terus memaksa dan mengatakan ada teman terdakwa yang bernama ROLAN akan turun ke rumah orang tua saksi (korban) untuk menjemput. Setelah ROLAN sampai kemudian saksi (korban) tanpa ijin dari orang tua ikut bersama-sama dengan ROLAN mengendarai sepeda

**Hal. 2 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berboncengan menuju ke rumah orang tua BERGEN JIMMY ROMBI, terdakwa bersama-sama dengan saksi (korban), BERGEN JIMMY ROMBI, ROLAN, MAMAN, JON dan DONI pamit untuk pulang ;

- Kemudian terdakwa meminta izin kepada BERGEN JIMMY ROMBI untuk meminjam kamar dengan mengatakan “pinjam kamar dulu” dan dijawab oleh BERGEN JIMMY ROMBI dengan mengatakan “iyo”, kemudian terdakwa memegang tangan saksi (korban) dan mengajak masuk ke kamar BERGEN JIMMY ROMBI. Setelah di dalam kamar terdakwa menutup pintu dari dalam, kemudian terdakwa mendorong korban sehingga terjatuh di atas tempat tidur (ranjang) dalam posisi terlentang, lalu terdakwa menindih korban dari atas dan mencium bibir korban, menaikkan baju dan BH (kutang) yang dipakai korban sehingga payudara korban terlihat. Saat itu terdakwa lalu meraba-raba payudara korban dengan menggunakan kedua tangan serta mengisap-isap kedua payudara korban sambil mengatakan “kita berbuat”, namun ditolak oleh korban. Setelah itu terdakwa lalu merayu korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila nanti korban hamil, sehingga korban bersedia melakukan persetubuhan ;
- Selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa membuka kedua paha korban selebar posisi tubuh terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke dalam lubang alat kelamin (vagina) korban serta menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga merasa akan mengeluarkan air mani (sperma) dan mencabut alat kelaminnya (penis) serta menumpahkan air mani (sperma) di lantai ;

----- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, korban masih tergolong dalam usia anak/ belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor : DN-33 Dd 3976454 atas nama HARDIANTI RUKMANA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres I Wagom Fakfak SANGADIA KUMAN, A.Ma.Pd. yang pada intinya menerangkan bahwa HARDIANTI RUKMANA lahir pada tanggal 03 April 1998 atau masih berusia 15 (lima belas) tahun ;

**Hal. 3 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RM/2013 tanggal, 08 Juni 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jan Pieter E.A. Kambu, Sp. OG., atas sumpah jabatan dokter menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi (korban) HARDIANTI RUKMANA, yaitu :

## Hasil Pemeriksaan :

1. Selangkangan dan sekitarnya tak tampak memar koma luka titik ;
2. Pada selaput dara tampak bekas luka robek koma tak tampak bercak darah titik ;

## Kesimpulan :

1. Pada selaput dara tampak bekas luka robek yang dapat disebabkan karena trauma benda tumpul titik ;
2. Barang bukti tidak diobati di RSUD Fakfak ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD TAUFIK PIDO alias TAUFIK pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di salah satu kamar rumah orang tua BERGEN JIMMY ROMBI dengan alamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin*, yakni terhadap saksi (korban) HARDIANTI RUKMANA.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pukul 21.30 WIT terdakwa menelpon saksi (korban) untuk menyampaikan ingin bertemu, akan tetapi saksi (korban) menjawab tidak bisa ketemu. Namun terdakwa

**Hal. 4 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus memaksa dan mengatakan ada teman terdakwa yang bernama ROLAN akan turun ke rumah orang tua saksi (korban) untuk menjemput. Setelah ROLAN sampai kemudian saksi (korban) tanpa ijin dari orang tua ikut bersama-sama dengan ROLAN mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke rumah orang tua BERGEN JIMMY ROMBI, terdakwa bersama-sama dengan saksi (korban), BERGEN JIMMY ROMBI, ROLAN, MAMAN, JON dan DONI pamit untuk pulang ;

- Kemudian terdakwa meminta ijin kepada BERGEN JIMMY ROMBI untuk meminjam kamar dengan mengatakan “pinjam kamar dulu” dan dijawab oleh BERGEN JIMMY ROMBI dengan mengatakan “iyo”, kemudian terdakwa memegang tangan saksi (korban) dan mengajak masuk ke kamar BERGEN JIMMY ROMBI. Setelah di dalam kamar terdakwa menutup pintu dari dalam, kemudian terdakwa mendorong korban sehingga terjatuh di atas tempat tidur (ranjang) dalam posisi terlentang, lalu terdakwa menindih korban dari atas dan mencium bibir korban, menaikkan baju dan BH (kutang) yang dipakai korban sehingga payudara korban terlihat. Saat itu terdakwa lalu meraba-raba payudara korban dengan menggunakan kedua tangan serta mengisap-isap kedua payudara korban sambil mengatakan “kita berbuat”, namun ditolak oleh korban. Setelah itu terdakwa lalu merayu korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila nanti korban hamil, sehingga korban bersedia melakukan persetubuhan ;

- Selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa membuka kedua paha korban selebar posisi tubuh terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke dalam lubang alat kelamin (vagina) korban serta menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga merasa akan mengeluarkan air mani (sperma) dan mencabut alat kelaminnya (penis) serta menumpahkan air mani (sperma) di lantai ;

----- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, korban masih tergolong dalam usia anak/ belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor : DN-33 Dd 3976454 atas nama HARDIANTI RUKMANA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres I Wagom Fakfak SANGADIA KUMAN,

**Hal. 5 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Ma.Pd. yang pada intinya menerangkan bahwa HARDIANTI RUKMANA lahir pada tanggal 03 April 1998 atau masih berusia 15 (lima belas) tahun ;

----- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RM/2013 tanggal 08 Juni 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jan Pieter E.A. Kambu, Sp.OG., atas sumpah jabatan dokter menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi (korban) HARDIANTI RUKMANA, yaitu :

## Hasil Pemeriksaan :

1. Selangkangan dan sekitarnya tak tampak memar koma luka titik ;
2. Pada selaput dara tampak bekas luka robek koma tak tampak bercak darah titik ;

## Kesimpulan :

1. Pada selaput dara tampak bekas luka robek yang dapat disebabkan karena trauma benda tumpul titik ;
2. Barang bukti tidak diobati di RSUD Fakfak ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-II-25/FAKFK/08/2013 tanggal 26 September 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD TAUFIK PIDO alias TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Fakfak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00. (seribu rupiah) ;

Hal. 6 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 51/Pid.Sus/2013/PN.F. tanggal 07 Oktober 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD TAUFIK PIDO alias TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan*";
2. Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa tersebut dengan cara mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

~~~ Membaca Akta Permintaan Banding tertanggal 11 Oktober 2013 No. 08/Akta Pid/2013/PN.F. yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 51/Pid.Sus/2013/PN.F. tanggal 07 Oktober 2013, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 08/Akta Pid/2013/PN.F. ;

~~~ Membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2013, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada hari dan tanggal itu juga dan selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal yang sama diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum terdakwa dengan seksama ;

~~~ Membaca Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 21 Oktober 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 22 Oktober 2013 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013 diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama ;

~~~ Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk

**Hal. 7 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

~~~ Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian terdakwa kepada orang tua tidak tepat sebab dalam perkara ini berlaku ketentuan Pengadilan Anak, sehingga pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Dalam hal ini terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002;

Dengan mengembalikan terdakwa kepada orang tua ini berarti Hakim Tingkat Pertama hanya menitikberatkan kepada kepentingan terdakwa semata agar dapat sekolah tetapi tidak seimbang melihat kepentingan korban yang juga masih anak-anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan sekolah karena telah dikeluarkan dari sekolah;

2. Pengembalian terdakwa kepada orang tua adalah justru sangat bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan, sebab menurut ibu kandung terdakwa mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga anaknya sering tidak pulang dan memilih tidur di luar rumah. Ayah terdakwa bekerja di Manokwari, pulang satu tahun sekali;

Hal ini juga sesuai dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Fakfak No. Reg 05/LIT.PA/06/2013 tanggal 15 Juni 2013;

~~~ Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pengembalian terdakwa kepada orang tuanya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 24 ayat 1.a dimana anak itu tidak berpotensi menjadi residivis disamping itu orang tua terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;

Hal. 8 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tuntutan Jaksa selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) maka Jaksa Penuntut Umum masih mempertahankan konsep lama yaitu balas dendam;

2. Bahwa sebenarnya tidak saja terdakwa yang kurang kasih sayang/pengawasan orang tua, tetapi juga korban sendiri kurang pengawasan, sehingga terjadi peristiwa ini;

Adalah salah hal kurangnya pengawasan dari orang tua ini kemudian anak dipenjara, tetapi seharusnya anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Fakfak sudah arif dan bijaksana dalam menilai fakta-fakta di persidangan.

~~~ Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Dengan memperhatikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Fakfak No. Reg 05/LIT.PA/06/2013 tanggal 15 Juni 2013, ternyata bahwa terdakwa kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Karena orang tua kurang memperhatikan terdakwa, maka adalah kurang beralasan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya, karena orang tuanya yang demikian dapat dipandang sebagai tidak mampu mengawasi anak-anaknya. Ini terbukti dari keadaan terdakwa lebih memilih tidur di luar rumah, dan orang tuanya tidak mencarinya;
2. Dengan dikembalikannya terdakwa kepada orang tuanya, ini berarti tidak ada keseimbangan magis dalam masyarakat, utamanya bagi saksi korban. Dia tidak bisa meneruskan sekolahnya karena dikeluarkan dari sekolahnya. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat sepatutnya ada suatu tindakan bagi pelaku agar di dalam masyarakat itu ada keseimbangan magis;
3. Peristiwa menyetubuhi anak, apalagi sama-sama masih di bawah umur, itu bukan lagi termasuk sebagai kenakalan anak-anak/kenakalan remaja yang dianggap wajar terjadi, akan tetapi adalah sudah merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

~~~ Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum dapat diterima, dan mengembalikan terdakwa kepada

Hal. 9 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang tidak mampu mengawasi anak adalah tidak tepat, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Negeri Fakfak yang mengembalikan anak kepada orang tuanya harus diperbaiki. Dengan demikian penerapan hukum yang tepat dalam perkara ini adalah dengan memberikan hukuman badan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Karena pelakunya anak-anak maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

~~~ Menimbang, bahwa menanggapi Kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata Penasihat Hukum terdakwa telah mengakui bahwa baik terdakwa maupun korban adalah sama-sama anak yang kurang perhatian dari orang tua. Justru karena orang tua terdakwa kurang perhatian terhadap anaknya sehingga dia dipandang tidak mampu mengurus anaknya, oleh karena itu adalah tidak tepat apabila terdakwa ini dikembalikan kepada orang tua;
2. Bahwa seorang anak perempuan haruslah dilindungi. Dari kenyataan yang ada ternyata dia sudah dikeluarkan dari sekolahnya.

Oleh karena telah terjadi tindak pidana terhadap korban, maka terhadap terdakwa adalah tepat diterapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 bukan sebagai pembalasan akan tetapi sebagai pembinaan, anak harus dibina;

~~~ Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka kontra memori banding Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

~~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 51/Pid.Sus/2013/PN.F., tanggal 07 Oktober 2013 serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan fakta dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

**Hal. 10 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan sendiri, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

~~~ Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya adalah tidak tepat sebab berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Fakfak No. Reg 05/LIT.PA/06/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang menyimpulkan bahwa faktor penyebab tindak pidana ini adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terdakwa yang lalai mengawasi anaknya. Ini dapat dipandang sebagai orang tua yang tidak mampu mengawasi anaknya;

~~~ Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana lebih-lebih tindak pidana kesusilaan, maka suatu sangsi harus ada bagi pelaku, agar di dalam masyarakat itu ada keseimbangan magis, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum yang tepat dalam perkara ini adalah dengan hukuman badan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Ini bukan berarti suatu pembalasan akan tetapi justru sebagai pembinaan bagi terdakwa;

~~~ Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah anak-anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dari pasal dakwaan yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

~~~ Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 51/Pid.Sus/2013/PN.F., tanggal 07 Oktober 2013 yang dimintakan banding perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

~~~ Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

~~~ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 11 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 07 Oktober 2013 Nomor :  
51/Pid.Sus/2013/PN.F. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang  
amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

~~ Menyatakan terdakwa MOHAMMAD TAUFIK PIDO alias TAUFIK telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja  
Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan*” ;

~~ Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun  
penjara dan denda sebesar Rp 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut  
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

~~ Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan,  
yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Jayapura, pada hari RABU tanggal 20 NOVEMBER 2000 TIGA BELAS,
oleh kami, BERLIN DAMANIK,S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, DEWA PUTU
WENTEN,S.H., dan AHMAD SEMMA,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga dan TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DEWA PUTUWENTEN,S.H.

BERLIN DAMANIK,S.H.,M.Hum.

2. AHMAD SEMMA,S.H.

PANITERA PENGANTI,

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.



Hal. 12 Putusan No. 55/PID/2013/PT.JPR.

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,**

**Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP . 19551129 197703 1 001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)